



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Nomor: 316 /Un.26/HK.00.5/06/2023

TENTANG  
PERKUMPULAN PENDIRI MADRASAH LABORATORIUM  
PADA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan layanan Unit Bisnis UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi perlu didirikan layanan pendidikan dasar dalam bentuk Madrasah Laboratorium  
b. bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pendiri Madrasah Laboratorium pada Badan Layanan Umum UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022;  
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022  
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022  
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 775/KMK/5/2018

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PERKUMPULAN PENDIRI MADRASAH LABORATORIUM PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2023
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Perkumpulan Pendiri Madrasah Laboratorium pada Badan Layanan Umum UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023.
- KEDUA : Seluruh biaya yang dikeluarkan dari kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA Tahun 2023 sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 5 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL  
DJAMBEK BUKITTINGGI,



Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama
2. Biro Keuangan dan BMN Dirjen Kementerian Agama
3. Direktur PK-BLU Kementerian Keuangan
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI  
NOMOR 311 /Un.26/HK.00.5/06/2023

TENTANG PERKUMPULAN PENDIRI MADRASAH LABORATORIUN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TAHUN 2023

Penasehat/Pembina	:	Ridha Ahida
	:	Asyari
	:	Zulfani Sesmiarni
	:	Arman Husni
	:	Syahrul Wirda
Ketua	:	Era Sonita
Sekretaris	:	Jerry Pratama
Bendahara	:	Zulhelmi
Anggota	:	Iswantir
		Syafwan Rozi
		Nofiardi
		Silfia Hanani
		Melyan Melani
		Harfandi
		Ilham Ilahi
		Restika
		Ali Rahman
		Jasmienti
		Indika Juan Putra

